

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.<sup>1</sup> Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya the “*dark number*” karena tidak di laporkan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang “terutama perempuan” yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup> Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

---

<sup>1</sup>Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup>Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat (1)

Rumah Tangga merupakan moment sejarah bagi bangsa Indonesia khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki keperdulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Bahwa perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.<sup>5</sup>

Kekerasan yang sering dilakukan didalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak

---

<sup>4</sup> Moerti Hardiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 64

<sup>5</sup> Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

(laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri).<sup>6</sup>

Upaya yang dapat dilakukan adalah memberdayakan kemampuan pada umumnya khususnya para istri. Agar dapat mandiri baik secara ekonomi maupun sosial. Agar apabila menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh suami, bisa menyelesaikan sendiri. Memberdayakan kemampuan istri tidak mudah, selain karena merupakan suatu proses yang panjang, juga karena harus menghadapi berbagai hambatan, selain datang dari diri sendiri juga dari luar. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak dan disamping itu pendapat bahwa tempat istri adalah didalam rumah mengurus rumah tangga perlu diluruskan. Perlu juga memperbesar kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagi istri. Karena biasanya lebih prioritakan kepada pria dengan berbagai alasan.<sup>7</sup>

Selama ini, perempuan yang mengalami korban KDRT lebih memilih menyelesaikan permasalahan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) daripada menyelesaikan kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban KDRT, seperti peratiran hukum yang ada belum mendukung ke arah penegakan hukum yang ada.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>7</sup> Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 37.

<sup>8</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm. 6.

Sementara itu sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup terhadap para korban. Rumusan-rumusan didalam aturan perundang-undangan yang masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan, merupakan hambatan bagi kaum perempuan untuk eksis.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terumata kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moerti Hardiati Soeroso, *Op.Cit.* hlm.65.

<sup>10</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.* hlm. 6.

Perlu disadari bahwa Hukum Pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan, bagaimanapun juga struktur dan tradisi dari suatu negara dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindak kekerasan yang diderita. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hukum masih kurang peduli atas masalah masalah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan tersebut ditempatkan sebagai bukan kejahatan (*real crime*) seperti perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh. Selain itu perempuan sebagai anggota masyarakat, juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana.<sup>12</sup>

Dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (RISET DI POLRES PEKALONGAN)”**.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>12</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit.* hlm. 6.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana upaya penerapan hukum mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan?
2. Bagaimana kendala dan solusi hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penerapan hukum mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan;
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan solusi hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis,
  - a. Memperoleh Penjelasan bagaimana upaya penerapan hukum dalam mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan;

- b. Memperoleh penjelasan bagaimana kendala dan solusi hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan.

2. Secara Praktis,

- a. Penelitian ini bagi penulis sangat berguna tidak hanya berguna sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unissula khususnya jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Akan tetapi berguna sebagai ilmu pengetahuan dan pelajaran untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama berada di bangku kuliah;
- b. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Pekalongan;
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti, serta untuk bahan referensi mahasiswa atau;
- d. Untuk menambah koleksi kumpulan penelitian ilmiah yang ada di perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menganalisis mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam masyarakat khususnya yang berada di kota Pekalongan.

## **E. Terminologi**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### 1) Pendekatan penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

#### a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek

penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>13</sup>

#### b. Sumber Data

1. Data Primer : data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data sekunder : data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### 2) Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi :<sup>15</sup>

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan

---

<sup>13</sup>Amirrudin,Zaenal asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>15</sup> Amirrudin,Zaenal asikin, *Op.Cit*, hlm. 68.

dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah internet.

### b. Pengamatan (*observation*)

Metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian atau lapangan di Polres Pekalongan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian.

### 3) Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) dengan

cara menyiapkan pokok pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam skripsi kepada narasumber.<sup>16</sup>

#### 4) Daftar Pertanyaan (*questionnaire*)

Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data, instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya.

#### 5) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### 6) Lokasi dan Subyek Penelitian

##### a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kepolisian Resor (POLRES) Pekalongan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 19 Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146. Telephone (0285) 421692.

##### b. Subyek Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang dapat merespon, memberikan informasi tentang data penelitian. Sumber data adalah benda, hal atau orang dan

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 145.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 236.

tempat dimana peneliti mengamati, membaca, dan bertanya mengenai data. Subyek penelitian diambil dengan maksud dan tujuan untuk dapat meneliti lebih jauh sehingga peneliti mendapatkan informasi. Subyek penelitian dipilih secara selektif, dimana peneliti memilih informan yang dianggap dapat mewakili dan dipercaya untuk dapat memberikan jawaban pada pertanyaan penelitian yang diberikan yaitu melakukan wawancara dengan salah satu penyidik bagian UNIT PAA Polres Pekalongan Bapak Redy Handoko, SHI. MH.

#### 7) Analisis Data

Analisis Data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen.<sup>18</sup> Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis informasi yang menitik beratkan pada penelitian dokumen, menganalisis putusan-putusan hakim.

Jadi dalam analisis data ini adalah deskriptif kualitatif data yang telah dikumpulkan olah secara deskriptif yaitu dianalisis dengan uraian yang jelas dengan menggambarkan Tinjauan yuridis sosiologis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan, guna dapat diambil kesimpulan dan saran.

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan hukum ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Tatang M. Amrin, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm. 135.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi dan Sistematika Penulisan Hukum.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, Dasar hukum keluarnya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, dan Tindak Pidana KDRT menurut Perspektif Islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi upaya penerapan hukum mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan dan kendala serta solusi hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pekalongan.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Simpulan dan Saran skripsi pada bab-bab terdahulu.